

# Teori dan Konsep Kelembagaan Lingkungan

Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.



## PENDAHULUAN

---

Modul 1 ini berisi penjelasan mengenai teori dan konsep kelembagaan lingkungan. Dalam modul ini, dibahas empat aspek utama sebagai kegiatan belajar, yakni (1) Kelembagaan lingkungan dalam berbagai konsep dan kebijakan, (2) Macam-macam kelembagaan lingkungan, (3) Peran dan fungsi kelembagaan lingkungan, (4) Peran dan Fungsi kelembagaan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan. Keempat aspek tersebut merupakan pengetahuan dasar yang perlu dipahami dan menjadi pijakan untuk membahas modul-modul pembelajaran berikutnya.

Dalam membahas konsep kelembagaan lingkungan, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang tiga hal, yakni: kelembagaan, lingkungan, dan kelembagaan lingkungan. Agar Anda memiliki landasan yang kuat dalam memahami kelembagaan lingkungan dan memahami peran dan fungsinya dalam merancang dan menerapkan pengelolaan lingkungan, tentu permasalahan yang ada di bidang lingkungan perlu diketahui terlebih dahulu. Adapun kompetensi khusus yang harus Anda kuasai setelah mempelajari modul ini adalah kemampuan untuk menjelaskan hal berikut:

1. Sejarah perkembangan kelembagaan lingkungan.
2. Peran utama kelembagaan lingkungan.
3. Peran dan fungsi kelembagaan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam.
4. Program-program yang mendukung lingkungan yang berkualitas.
5. Perkembangan struktur dan fungsi kelembagaan lingkungan.
6. Kendala dalam penerapan fungsi kelembagaan lingkungan.
7. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan di Indonesia.
8. Urgensi menjaga lingkungan bagi kehidupan manusia.
9. Dampak positif dan negatif dalam menjaga lingkungan.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Kelembagaan Lingkungan dalam Berbagai Konsep dan Kebijakan

Kelembagaan lingkungan merupakan konsep yang bersifat kompleks dan menyeluruh, tidak hanya dalam perspektif kebijakan perundang-undangan, lembaga formal, informal dan nonformal, tetapi juga menyangkut aturan-aturan pelaksanaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan tidak tertulis antara lain berupa kebiasaan atau tradisi lokal dalam bentuk kearifan lokal setempat terkait dengan lingkungan hidup.

Menurut Veblen yang dimaksud dengan kelembagaan adalah norma, nilai, tradisi, dan budaya; sedangkan menurut North kelembagaan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa serta norma perilaku yang membentuk interaksi manusia secara berulang-ulang. Negara yang ingin maju harus mengembangkan sistem kontrak, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya, yang dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kelembagaan, biaya transaksi dalam berbisnis menjadi tinggi. Kelembagaan sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikannya para pelaku ekonomi di pasar (Deliarnov, 1997).

Bank Dunia (dalam *World Development Report 2002*) menjelaskan bahwa kelembagaan mempunyai tiga tugas utama sebagai berikut:

1. Memberi informasi tentang kondisi pasar, barang, dan pelaku pasar. Aliran informasi yang baik dapat membantu pelaku bisnis mengidentifikasi partner dan aktivitas yang mempunyai *return* yang tinggi. Informasi juga membantu pemerintah untuk dapat membuat peraturan yang lebih baik.
2. Memberi kepastian tentang hak milik dan kontrak. Mengetahui hal yang merupakan aset dan pendapatan serta dapat mempertahankan hak miliknya merupakan hal yang kritis dalam pengembangan pasar. Kelembagaan dapat mengurangi adanya perselisihan dan membantu melaksanakan kontrak yang sudah dibuat.
3. Meningkatkan kompetisi di pasar. Kompetisi dapat mendorong orang untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kesamaan dalam hal kesempatan berusaha. Kompetisi juga mendorong timbulnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan terhadap hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada instansi formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank, dan sebagainya. Kelembagaan (*institution*), baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, 1990, dalam Nasution, 2002). *Pertama*, batas kewenangan (*jurisdictional boundary*). Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang, dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut. *Kedua*, hak kepemilikan (*property right*). Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat, dan tradisi atau *consensus* yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat. Pengertian ini mengandung dua implikasi, yakni hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya. *Ketiga*, *rule of representation* yang mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta apa implikasinya terhadap *performance*. Bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Komunitas perdesaan memiliki beberapa unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dalam sistem jejaring kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Menurut Sumarti, dkk (2008), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu lembaga formal dan lembaga tradisional. Kelembagaan ini tumbuh dari komunitas itu sendiri yang sering kali memberikan jaminan yang tersirat untuk keberlanjutan atau kelangsungan hidup komunitas, seperti tolong-menolong, simpan pinjam, dan

gotong royong. Kelembagaan di perdesaan memiliki fungsi memberikan energi sosial yang merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, di perdesaan yang saat ini memiliki kesamaan karakteristik tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga gabungan kelompok tani.

Sementara itu, lingkungan dapat diartikan sebagai satu kesatuan antara sumberdaya yang bersifat alamiah dan sumberdaya hasil ciptaan atau rekayasa manusia serta sumberdaya manusia yang merupakan penentu dari lingkungan. Lingkungan dapat merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumberdaya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah ataupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang merupakan ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 1, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ayat 2 menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ayat 3 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Konsep kelembagaan merupakan konsep yang bersifat kompleks dan menyeluruh, tidak hanya dalam perspektif kebijakan perundang-undangan, lembaga formal, informal dan nonformal, serta aturan-aturan pelaksanaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan tidak tertulis dapat berupa kebiasaan, atau tradisi lokal dalam bentuk kearifan lokal setempat. Sebagai profesional di bidang lingkungan, tentu Anda akan berhadapan dengan berbagai masalah lingkungan yang perlu pemecahan agar kualitas lingkungan dapat mendukung pembangunan.

Masalah itu sendiri merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah lingkungan adalah masalah yang terkait dengan berbagai kenyataan atau peristiwa yang terjadi pada berbagai komponen lingkungan hidup, yakni sumberdaya alami, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dan perilakunya. Salah satu contoh masalah lingkungan adalah pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, banjir, kebakaran, limbah domestik dan limbah cair berbahaya, berbau dan beracun (B3), dan sebagainya.

Pembangunan merupakan upaya terencana yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik secara fisik maupun nonfisik. Jika pembangunan hanya dilandasi pada peningkatan perekonomian negara atau kemajuan suatu bangsa, maka aspek lingkungan sering kali terabaikan. Berbagai masalah tersebut menuntut tindakan penanganan yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program-program pembangunan.

Kelembagaan lingkungan menurut sejarahnya muncul berawal dari keterlibatan Indonesia pada Konferensi Lingkungan Hidup sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, pada bulan Juli 1972. Permasalahan yang muncul saat itu menyebabkan meningkatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah membawa pada dampak kehidupan yang lebih baik, tetapi tak bisa dipungkiri, pembangunan juga berdampak negatif pada kerusakan lingkungan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat sasaran agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya mengelola lingkungan secara berkelanjutan dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga lingkungan di Indonesia. Lembaga-lembaga lingkungan inilah yang nantinya akan berperan penuh dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

## A. SEJARAH PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN

Pemerintah Indonesia mulai membentuk lembaga-lembaga lingkungan yang disebut dengan panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang lingkungan hidup melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16/1972 yang diketuai oleh Prof. Emil Salim selaku Menpan/Wakil Ketua Bappenas. Program tersebut kemudian tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973—1978 dan Bab 4 Repelita II. Saat itu, keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin. Tiga tahun kemudian, presiden kembali mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27/1975. Keppres tersebut merupakan dasar pembentukan panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan penawaran serta perkembangan teknologi, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi, dan politik dari pola-pola tersebut (Sugiyono, 2002).



Gambar 1.1  
Kondisi Sungai di Jakarta

Perkembangan selanjutnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH) yang merupakan undang-undang pengelolaan

lingkungan hidup pertama yang diundangkan di Indonesia setelah munculnya kesadaran global dan nasional tentang arti pengelolaan lingkungan. Dengan adanya UU ini, kesadaran masyarakat Indonesia akan arti penting untuk memelihara lingkungan hidup mulai tumbuh. Untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29/1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi AMDAL. Pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia akhirnya memperbarui UU Nomor 4/1982 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) hingga kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keluarnya ketiga undang-undang tersebut memiliki arti penting yang menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pentingnya eksistensi dan fungsi kelembagaan lingkungan sebagai aspek fundamental dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan perkembangan akseptasi desentralisasi dan bergesernya sentralisasi. Dengan demikian, kelembagaan lingkungan dijadikan sebagai basis esensial pengelolaan lingkungan untuk mengoptimalkan *achieving environmental protection*.

Berdasarkan Keppres Nomor 23/1990, dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Sejalan dengan perkembangan masalah pengelolaan lingkungan hidup, pembentukan Bapedal diperbaharui dengan Keppres Nomor 77/1994, kemudian diperbaharui lagi dengan Keppres Nomor 196/1998 dan Keppres Nomor 10/2000. Melalui Keppres Nomor 2/2002 telah ditetapkan Perubahan Keppres Nomor 101/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, serta Keppres Nomor 4/2002 telah ditetapkan sebagai Keppres baru yang merupakan perubahan atas Keppres Nomor 108/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara. Keppres Nomor 4/2002 berisi hal-hal berikut.

1. Menurut ketentuan Pasal 56 A Keppres Nomor 2/2002, tugas, fungsi, dan kewenangan Bapedal dialihkan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup.

2. Dalam rangka otonomi daerah seperti telah ditetapkan dalam UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan pada daerah, khususnya kabupaten/kota.
3. Pemerintah daerah tetap mempertahankan bentuk badan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Bapedal Daerah (Bapedalda) dan tidak diubah menjadi bentuk kelembagaan lain agar memiliki kemampuan koordinasi antarunit dalam pemerintah daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan sebelumnya telah mempengaruhi bentuk kelembagaan lingkungan hidup. Perubahan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Kelembagaan yang baru diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien karena kelembagaan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Masalah lingkungan hidup dan pengaturan hukumnya memerlukan sistem institusi di bawah sistem PBB (*UN system*). Dengan adanya mekanisme institusi ini, tanggung jawab internasional di bidang lingkungan (antara lain *International Environmental Action*) dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeluruh dan bersifat lintas fungsi tradisionalnya. Dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam dan melindungi bumi dari kerusakan ataupun pencemaran lingkungan, dibutuhkan lembaga lingkungan yang konsen dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan dan erat hubungannya dengan institusi, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO.

## **B. TIGA PERAN UTAMA KELEMBAGAAN LINGKUNGAN**

Ada tiga peran utama kelembagaan lingkungan dalam mengelola lingkungan hidup, yakni sebagai operator, regulator, dan kontrol (Anonim, 2015). Berikut adalah penjelasan tentang peran-peran tersebut.

### **1. Peran Lembaga sebagai Operator**

Lembaga secara langsung melaksanakan pengelolaan terhadap sumberdaya alam. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengambilan sumberdaya alam, pengolahan, dan pemasaran. Bentuk-bentuk dari lembaga operator adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi.



BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi milik negara. Para pegawai BUMN merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang digaji oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) (UU Nomor 19 Tahun 2003). Sektor penting yang dikelola BUMN meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, manufaktur, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, perdagangan, industri, serta konstruksi. Contoh-contoh BUMN antara lain: PT Dirgantara Indonesia, PT Perkebunan Nusantara (persero), Perum Perhutani (persero), PT Timah (persero) Tbk, dan sebagainya. Secara umum, BUMN memiliki peran berikut:

- a. Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
- c. Merupakan alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijakan di bidang ekonomi.
- d. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan lembaga atau badan usaha milik swasta. Lembaga ini, selain melayani masyarakat, juga mempunyai orientasi pada keuntungan atau profit. BUMS terbagi menjadi empat jenis, yakni:

- a. Badan usaha perseorangan yang merupakan badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin serta dipertanggungjawabkan oleh perseorangan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha ini sulit berkembang jika tidak dilakukan dengan serius karena modalnya hanya berasal dari seorang atau keluarga dan segala risiko ditanggung sendiri.
- b. Persekutuan firma (Fa) merupakan kerja sama atau persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma dapat didirikan oleh paling sedikit dua orang dan perjanjian kerja samanya dilakukan di depan notaris untuk mendapatkan akta sebagai badan hukum. Modalnya akan lebih besar dibandingkan badan usaha perseorangan dan kerugian dapat ditanggung bersama.

- c. Persekutuan komanditer (*CV/commanditaire vennotschaap*) merupakan persekutuan untuk menjalankan usaha yang di dalamnya terdapat seorang atau beberapa orang sebagai sekutu aktif dan seorang atau beberapa orang sebagai sekutu pasif atau komanditer. Jika dilihat dari keikutsertaan dalam perusahaan, terdapat tiga jenis CV, yaitu perseroan komanditer murni (hanya ada seorang sekutu aktif), perseroan komanditer campuran (ada beberapa orang sekutu aktif), dan perseroan komanditer dengan saham (perusahaan yang modalnya berasal dari saham-saham).
- d. Perseroan terbatas (PT) merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha ketika modal usahanya terdiri atas beberapa saham. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa ciri-ciri perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri/terpisah dari kekayaan pribadi serta terdiri atas orang-orang yang menanamkan modalnya di perusahaan. Masing-masing pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas dan sesuai dengan modal yang disetorkan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat umum pemegang saham (RUPS). Keuntungan pemilik berupa deviden yang besarnya tergantung pada keuntungan perseroan terbatas.

BUMS berperan memberi kontribusi dalam perekonomian nasional berupa pendapatan nasional. Fungsi sosial dari BUMS sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan negara.
- b. Membantu pemerintah dalam usaha mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

BUMS juga memiliki peran ekonomi sebagai berikut:

- a. Sebagai dinamisator perekonomian negara untuk membantu memperlancar perekonomian nasional.
- b. Meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negara.
- c. Membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak perseroan.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Koperasi merupakan lembaga atau organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang untuk kepentingan para anggotanya. Kegiatan koperasi dilandasi oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan

asas kekeluargaan. Dalam perekonomian Indonesia, peran koperasi dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama pada kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Pemberdayaan koperasi yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Peranan koperasi sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.



Logo Lama

Logo Baru

Gambar 1.2  
Perubahan Logo Koperasi di Indonesia

## 2. Peran Lembaga sebagai Regulator

Peran lembaga sebagai regulator dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA) adalah menyusun kebijakan dan peraturan. Tujuan pemanfaatan sumberdaya alam adalah kesejahteraan manusia, jangan sampai malah merusak keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan yang terganggu akan dapat menimbulkan berbagai macam bencana yang merugikan manusia. Ada dua macam lembaga regulator, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat mempunyai peranan dalam membuat peraturan dan regulasi agar roda perekonomian negara dapat berjalan dengan baik. Peraturan yang dibuat pemerintah untuk keseluruhan lembaga operator, baik itu BUMN, BUMS, maupun koperasi. Pada akhirnya, dengan dibuatnya peraturan yang mendukung dunia usaha dan rakyat sebagai konsumen, terciptalah kesejahteraan yang mengantarkan pada tujuan pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong dan memajukan dunia usaha dan perdagangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Usaha Perbankan.
3. Mengubah bentuk perusahaan negara, seperti Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
4. Kebijakan impor untuk melindungi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
5. Kebijakan ekspor untuk memperluas pasar produk dalam negeri.
6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
7. Kebijakan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.
8. Kebijakan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

Pemerintah daerah (pemda) mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya. Wewenang tersebut adalah bagian dari hak otonomi daerah. Contoh aturan pemda, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

### 3. Peran Lembaga sebagai Lembaga Kontrol

Kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan oleh semua pihak agar proses pengelolaan sumberdaya alam berjalan teratur dan kondusif. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mengontrol dan mengawasi. Untuk itulah, diperlukan lembaga kontrol yang terbagi menjadi lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Lembaga pemerintah berperan penuh dalam segala aktivitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia karena lembaga ini mempunyai peranan yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan pengimplementasiannya. Pemerintah menjadi pihak penting dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran pada pelaksanaannya, pemerintah dapat melaporkan ke lembaga yudikatif untuk diberikan sanksi.

Sementara itu, lembaga nonpemerintah merupakan lembaga yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat atau komunitas tertentu yang bersifat independen. Masyarakat umum juga termasuk di dalamnya, seperti komunitas masyarakat pencinta alam atau pemerhati lingkungan. Masyarakat umum dapat melakukan kontrol dengan menggunakan sistem dari kearifan lokal yang ada di suatu wilayah tertentu. Kearifan lokal di sini menjadi poin penting dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku yang tidak ramah lingkungan di suatu wilayah.



Gambar 1.3  
LSM sebagai Kontrol Lingkungan

Peran lembaga selaku pengontrol lingkungan sebagai berikut:

- a. Mengontrol pengelolaan SDA agar sesuai dengan asas keberlanjutan.
- b. Mengawasi pengelolaan SDA agar sesuai dengan UUD 1945.
- c. Mengevaluasi pengelolaan SDA agar kinerjanya menjadi positif.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan SDA yang sesuai dengan kajian UUD 1945.
- e. Memberikan sanksi kepada semua pelanggar aturan secara adil dan transparan.

Peran dari kelembagaan lingkungan menjadi sangat penting untuk menjaga kondisi lingkungan hidup agar tetap bertahan untuk generasi yang akan datang. Dengan peran aktif dari masing-masing lembaga tersebut yang didukung penuh oleh *stakeholder* diharapkan dapat menciptakan tujuan pembangunan nasional yang mengarah pada keberlanjutan.

Sementara itu, lembaga nonpemerintah merupakan lembaga yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat atau komunitas tertentu yang bersifat independen. Masyarakat umum juga termasuk di dalamnya, termasuk komunitas masyarakat pencinta alam atau pemerhati lingkungan. Masyarakat umum ini juga dapat melakukan kontrol dengan menggunakan sistem dari kearifan lokal yang ada di suatu wilayah tertentu. Kearifan lokal di sini menjadi poin penting dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku yang tidak ramah lingkungan di suatu wilayah.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa koperasi masuk dalam peran lembaga sebagai operator?
- 2) Sebutkan dua contoh peraturan daerah dari daerah asal Anda yang membahas masalah lingkungan!
- 3) Sebutkan ciri-ciri dari perseroan terbatas (PT)!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda perlu memperhatikan materi tentang peran lembaga dalam mengelola lingkungan.

- 2) Mengikuti nomor satu.
- 3) Anda perlu memperhatikan materi tentang Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).



## RANGKUMAN

---

Kelembagaan lingkungan merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyeimbangkan proses pembangunan yang berlangsung agar tidak merusak tatanan lingkungan hidup sekitarnya. Setiap lembaga lingkungan mempunyai tugas dan peran yang berbeda-beda sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penataan kelembagaan lingkungan harus menjadi fokus penting dalam memajukan wilayah suatu daerah. Potensi SDA yang tidak dikelola dengan baik justru akan merugikan wilayah itu sendiri. Penataan kelembagaan yang dilakukan oleh presiden hendaknya juga dapat diimplementasikan oleh masing-masing kepala daerah, baik di lingkungan provinsi maupun kabupaten/kota. Peran dan fungsi lembaga lingkungan sangat strategis dalam penataan lingkungan secara tepat sasaran yang disesuaikan dengan regulasi yang telah disepakati sehingga menciptakan tatanan pembangunan yang terpadu untuk kemajuan wilayah tersebut.



## TES FORMATIF 1

---

Jawablah dengan singkat dan jelas!

- 1) Jelaskan peran lembaga selaku pengontrol lingkungan!
- 2) Bagaimana peranan koperasi dalam perekonomian nasional?
- 3) Jelaskan tugas dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)!

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Macam-Macam Kelembagaan Lingkungan

Kelembagaan lingkungan merupakan lembaga yang sangat krusial. Hal ini karena lembaga ini bertugas menyeimbangkan antara jalannya sebuah pembangunan dan lingkungan hidup secara seimbang. Lembaga ini juga mempunyai aturan yang wajib diikuti *stakeholder* dalam menciptakan tujuan pembangunan nasional. Kelembagaan sendiri menurut Koentjaraningrat (1997: 15) merupakan sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) dalam masyarakat. Lebih lanjut, Koentjaraningrat (1997: 16) menjelaskan bahwa suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (*ways*) yang hidup pada suatu kelompok sehingga kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditentukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern; serta berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Definisi kelembagaan, menurut Hendropuspito (1989), merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran, dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar (Wibowo, 2011: 57). Definisi kelembagaan tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Macmilan sebagaimana yang diuraikan Saharuddin (2001) yang menganggap bahwa kelembagaan merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang (Wibowo, 2011: 55).

Taneko (1993) mendefinisikan kelembagaan sebagai adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi tersebut (Wibowo, 2011: 57). Dengan demikian, lahirnya kelembagaan di masyarakat sebagai bentuk aturan (*rule*) yang ada dan mengikat guna memperoleh serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Berdasarkan definisi dari keempat pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat yang dipenuhi dengan berbagai aturan dan perilaku.




Untuk mengatur perilaku manusia, kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menggunakan atau menghindari dari aturan-aturan yang telah dibentuk melalui kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat. Kelembagaan lingkungan sendiri sangat diperlukan untuk mengatur ruang lingkup kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Kelembagaan lingkungan juga berfungsi untuk melindungi lingkungan hidup dari segala masalah lingkungan. Kelembagaan lingkungan hidup harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang tersebut disahkan di Jakarta pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Mattalatta. Dalam undang-undang tersebut, tercantum jelas dalam Bab X Bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan sebagainya. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara yuridis, pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 (disingkat UULH 1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH 1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH 2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian

lingkungan hidup menurut UUPH 2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi, sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, tetapi telah mengarah pada ekosentris.

*Antroposentris* merupakan etika lingkungan yang memandang bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pola hubungan manusia dan alam dilihat hanya dalam relasi instrumental. *Biosentris* merupakan etika yang berpandangan bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga bagi dirinya sendiri. Setiap kehidupan di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan.

*Ekosentris* merupakan etika yang diperluas mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tak hidup. *Ekosentris* berpandangan bahwa makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya saling terkait dan tidak terpisah sehingga kewajiban dan tanggung jawab moral manusia tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi berlaku kepada semua anggota atau realita ekologi.



Gambar 1.4  
Pandangan *Ekosentris* vs *Egosentris* (*Antroposentris*)

Kelangsungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dikuasai negara. Pengelolaan lingkungannya dilakukan oleh berbagai lembaga, di antaranya: (1) lembaga negara, (2) lembaga pemerintah, (3) lembaga nonpemerintah, (4) masyarakat, (5) pihak swasta, dan (6) komunitas masyarakat. Penguasaan negara dalam pengelolaan

lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah yang cakupannya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tanggung jawab pemerintah dalam kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup lembaga pemerintah, jabatan pemerintahan, kewenangan tugas dan fungsi, serta koordinasi.

Sejalan dengan kelembagaan lingkungan daerah, dari segi yuridis tersirat kata “pengelolaan lingkungan” yang termaktub pada penjelasan umum angka (2) UU Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Tetapi, lingkungan hidup harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Dengan demikian, dalam pengelolaan lingkungan, mutlak harus jelas batas kewenangan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk kewenangan daerah. Kewenangan daerah, diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU Nomor 23 Tahun 1997.

Pasal 12 dan 13 UU No 23 Tahun 1997 menyebutkan terjadi “pelimpahan” wewenang, “pengikutsertaan” peran pemerintah daerah, dan “penyerahan urusan” pengelolaan lingkungan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Pelimpahan, pengikutsertaan, dan penyerahan urusan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Upaya penyerahan urusan pengelolaan lingkungan menjadi urusan rumah tangga (otonomi) pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (Kotijah, 2009).



Gambar 1.5  
Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan

Pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah yang dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan wajib di bidang lingkungan hidup (Mina, 2016). Oleh karena itulah, Anda harus memahami dulu apa saja peran dari masing-masing kelembagaan lingkungan yang ada di Indonesia, terutama penerapan yang terkait dengan regulasi dalam pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan.

## **A. PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SDA DI INDONESIA**

Setapak (2016) menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 (Pasal 2,3,4), dan Peraturan Menteri KLHK Nomor 18/MenLHK-II/2015 (Bab 1,2,3), ada 13 lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai berikut.

### **1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan lembaga yang dipimpin oleh menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Fungsinya adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. KLHK sendiri terbagi menjadi beberapa direktorat jenderal yang memiliki wewenang yang berbeda-beda, antara lain: a) planologi kehutanan dan tata lingkungan, b) konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, c) pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung, d) pengelolaan hutan produksi lestari, e) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, f) pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya, g) pengendalian perubahan iklim, h) perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta i) penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

## 2. **Badan Lingkungan Hidup (BLH)**

Setiap daerah/provinsi memiliki BLH sendiri dan bertanggung jawab kepada kepala daerah/provinsi masing-masing. Misalnya, BLH tingkat provinsi bertanggung jawab kepada gubernur, sedangkan BLH tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab pada bupati/wali kota. Fungsinya kurang lebih sama, yakni membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di lingkup daerah masing-masing secara otonomi.

## 3. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan KLHK bertugas melakukan pengawasan lingkungan hidup berskala nasional dengan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan kekayaan alam negara. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengembangan sumber energi baru dan terbarukan untuk menjamin lingkungan yang bersih.

## 4. **Badan Restorasi Gambut (BRG)**

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1/2016. Lembaga nonstruktural ini bertanggung jawab kepada presiden, dipimpin oleh seorang kepala. Fungsi BRG adalah berkoordinasi dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di berbagai provinsi di Indonesia: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

## 5. **Badan Informasi Geospasial (BIG)**

Geospasial adalah lokasi atau posisi objek yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang mengacu pada sistem koordinat nasional. Sebelumnya, BIG bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Tugasnya menjalankan kegiatan survei dan pemetaan untuk menyediakan informasi geospasial. BIG dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi menteri perencanaan pembangunan nasional.

## 6. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

Lembaga ini berfungsi sebagai perumus dan pelaksana kebijakan nasional di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, penanganan masalah agraria/pertanahan, serta pemanfaatan ruang dan tanah.

### **7. Kementerian Dalam Negeri**

Kementerian ini membuat peraturan dan menerapkan kebijakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut.

### **8. Kementerian Pertanian**

Pertanian sangat erat hubungannya dengan lingkungan hidup. Maka dari itu, pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai pembantu presiden pada skala nasional.

### **9. Kementerian PUPR**

Kementerian ini bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan pembinaan jasa konstruksi. Tugasnya mencakup perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan.

### **10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

Bappenas menyusun rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan yang diadakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berkaitan dengan lingkungan. Semua kegiatan akan direncanakan dengan baik melalui analisis investasi proyek pembangunan.

### **11. Kementerian Keuangan**

Setiap program pembangunan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan pasti butuh dana. Oleh karena itulah, kementerian ini yang mengatur dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan anggaran belanja terkait program pelestarian lingkungan.

### **12. Dirjen Pajak**

Sumber dana yang digunakan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pengumpulan dana dari rakyat merupakan tanggung jawab Dirjen Pajak. Maka dari itu, taatlah membayar pajak demi pembangunan negara.

### **13. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Meski tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, KPK memiliki posisi sebagai penyeimbang yang mendukung percepatan kawasan hutan melalui harmonisasi kebijakan, penegakan hukum, pemantauan perizinan, dan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Segala bentuk penyelewengan dana akan diusut oleh KPK.

Sementara itu, Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup mengatur beberapa hal sebagai berikut.

### 1. Perangkat Hukum

Perangkat hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup mengacu pada UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keppres Nomor 2/2002 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Bapedal ke Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta Keppres Nomor 4/2002 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, menteri negara lingkungan hidup dibantu oleh:

- a. Sekretariat Menteri Negara.
- b. Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
- c. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan.
- d. Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat.
- e. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi.
- f. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber NonInstitusi.
- g. Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan.
- h. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global.
- j. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan.
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan.
- l. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.

Masih banyak lagi UU, PP, Keppres, ataupun Kepmen yang berhubungan erat dengan lingkungan hidup.

Di samping memuat wewenang pemerintah dalam mengatur kebijakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 juga berisi persyaratan penataan, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Persyaratan penataan lingkungan hidup dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut.

#### a. Perizinan

Setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan kegiatan tersebut. Izin diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan

Menteri mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Untuk melakukan pengawasan tersebut, menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang.

c. Sanksi administrasi

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab kegiatan yang melanggar perundang-undangan lingkungan hidup. Wewenang ini dapat diserahkan kepada bupati/wali kotamadya/kepala daerah kabupaten/kota dengan peraturan daerah provinsi.

d. Audit

Pemerintah mendorong penanggung jawab kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Isi dari UU Lingkungan Hidup yang penting lainnya adalah apabila terjadi sengketa lingkungan hidup, dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Untuk lebih meningkatkan penegakan hukum, selain penyidik dari kalangan pejabat polisi, pejabat pegawai sipil tertentu juga dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Apabila terjadi tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

## 2. Lembaga

UU Nomor 32/2009 tidak secara eksplisit menyatakan struktur organisasi yang menangani lingkungan hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan juga mengoordinasikan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Keppres Nomor 2/2002, tugas dan wewenang Bapedal dialihkan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup sehingga struktur organisasinya mengalami perubahan sesuai dengan Keppres Nomor 4/2002. Sementara itu, Bapedalda masih tetap dipertahankan bentuknya seperti semula. Di samping instansi pemerintah, masih ada LSM dan Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.



### 3. Instansi Pemerintah

Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang ada saat ini semula bernama Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibentuk tahun 1978. Fungsi kementerian ini saat ini adalah menyusun kebijakan pelestarian lingkungan hidup dan mengoordinasikan pelaksanaannya. Pada awal kegiatannya, digunakan pendekatan *advocacy*. Usaha difokuskan pada peningkatan kesadaran berlingkungan hidup dan pengembangan sarana-sarana dasar pelestarian lingkungan hidup. Tahun 1988 mulai disiapkan perangkat bagi pemberlakuan *accountability* atau pertanggungjawaban. Dalam kerangka *accountability* ini, dibentuk Bapedal dan mengembangkan kelembagaan serta meningkatkan penataan, baik melalui pendekatan hukum maupun melalui instrumen kebijakan alternatif. Kelanjutan dari tahap ini adalah mengembangkan berbagai produk hukum yang operasional, membentuk Bapedal wilayah dan kemudian mendorong dibentuknya Bapedal daerah. Dimensi baru dalam pelestarian lingkungan muncul pada tahun 1999, yaitu dimensi *environmental ethics* dengan menerapkan keterbukaan dan peningkatan peran serta masyarakat dengan intensitas yang lebih tinggi dalam mekanisme usaha pelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah daerah tetap mempertahankan Bapedalda agar memiliki kemampuan koordinasi antarunit dalam pemerintah daerah. Saat ini, ada 168 Bapedalda yang tersebar di seluruh Indonesia.

### 4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, serta berminat dan bergerak dalam bidang kemasyarakatan tertentu, misalnya lingkungan hidup. Berdasarkan Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (KPLH), LSM berperan sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menjalankan peran ini, LSM sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, KPLH memberikan arti yang besar terhadap peran LSM, baik sebagai pencetus gagasan, motivator, pemantau, maupun penggerak dan pelaksana berbagai kegiatan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dewasa ini telah tercatat sebanyak 298 LSM yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup. LSM-LSM ini ada yang bekerja dalam bidang lingkungan hidup yang spesifik dan ada pula yang menangani banyak bidang. Penyebaran LSM tersebut

dapat dikatakan sudah merata ke seluruh pelosok tanah air. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan, telah berkembang dan semakin meluas.

## 5. Pusat Studi Lingkungan (PSL)

Tahun 1979 dibentuk PSL yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. PSL merupakan alat perluasan kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup di bidang penelitian, pelatihan, dan pengelolaan lingkungan di daerah. Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas permasalahan lingkungan dan peningkatan kebutuhan keahlian dalam lingkup yang luas, PSL diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan, baik untuk sektor privat maupun umum. Meskipun secara struktural tetap berada di bawah dan bertanggung jawab pada perguruan tinggi masing-masing, PSL memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan lingkungan hidup di daerah. Hampir semua pendidikan AMDAL dilakukan PSL. Kursus-kursus AMDAL di PSL di berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai diselenggarakan tahun 1982.

## B. PROGRAM –PROGRAM YANG MENDUKUNG LINGKUNGAN YANG BERKUALITAS

### a. AMDAL

Sesuai dengan PP Nomor 27/1999, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL diharapkan dapat dijadikan sebagai studi kelayakan lingkungan yang menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan pada suatu usaha atau kegiatan. Keputusan yang diambil pemerintah dapat berupa tidak diizinkan nya usaha atau kegiatan untuk dilaksanakan, boleh dilaksanakan sesuai dengan usulan, atau boleh dilaksanakan, tetapi dengan penyesuaian tertentu. Dengan AMDAL, pemerintah dapat mengetahui kira-kira dampak dari usaha atau kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup akan melampaui batas standar baku yang dapat ditoleransi atau tidak sehingga menyebabkan eksternalitas negatif yang dapat menimbulkan pertentangan antarindividu atau kelompok atau tidak. AMDAL mencakup tiga unsur kegiatan, yaitu: ANDAL (analisis dampak lingkungan), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan

(RPL). RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan dan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

*b. Bumi Lestari*

Bumi Lestari merupakan program swadaya masyarakat dalam upaya-upaya untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah lingkungan global yang telah mengancam bumi sebagai sistem penopang kehidupan (*life support system*). Masalah lingkungan global antara lain penipisan ozon, gas rumah kaca, dan perairan internasional. Masalah tersebut ditangani dengan merumuskan, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan kebijakan sektoral, keruangan, dan daerah. Contoh kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah kebijakan mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism/CDM*); penghapusan penggunaan unsur-unsur penyebab penipisan ozon (*ozone depleted substance*); serta kebijakan perlindungan pencemaran dan kerusakan perairan internasional. Masalah lingkungan dapat diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan yang menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan emisi gas rumah kaca. Pemecahan masalah harus dilakukan lintas sektoral dan lintas negara demi mewujudkan Bumi yang lestari yang dapat mendukung kehidupan manusia. Kemitraan global adalah suatu keniscayaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung tercapainya koordinasi, perlu suatu rumusan kebijakan dan perangkat kelembagaan yang efektif sebagai berikut.

1) Program Sumberdaya Alam Lestari

Kegiatan ini difokuskan pada upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan kerusakan sumberdaya hutan, lahan, air dan keanekaragaman hayati, serta upaya untuk siaga dan tanggap terhadap keadaan darurat karena kerusakan lingkungan skala luas (kebakaran hutan). Contoh kegiatan yang termasuk dalam program ini sebagai berikut.

- (a) Penataan/perbaikan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam untuk mencegah percepatan kerusakan sumberdaya alam.
- (b) Pengembangan hukum agraria untuk pengakuan hak masyarakat adat dalam penguasaan sumberdaya alam.
- (c) Penegakan hukum terhadap penyebab kerusakan sumberdaya alam.

- (d) Perlindungan keselamatan hayati.
- (e) Penyebarluasan penerapan perangkat manajemen untuk pengelolaan lestari sumberdaya alam (misalnya ekolabel dan analisis daur hidup).
- (f) Pengembangan prosedur dan sarana siaga serta tanggap darurat terhadap kebakaran hutan.

## 2) Program Kali Bersih (Prokasih)

Prokasih merupakan program kegiatan untuk kualitas air sungai sampai memenuhi baku mutu air sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan dengan cara dan kegiatan mengurangi beban pencemaran limbah yang masuk ke badan sungai. Program ini dimulai sejak tahun 1988 dan masih dilanjutkan hingga saat ini. Pada April 1992, Prokasih mendapat penghargaan dari *American Society of Enviromental* di bidang manajemen. Manajemen Prokasih telah direkomendasikan oleh berbagai pihak di luar negeri untuk model percontohan dalam kegiatan pengendalian pencemaran sungai. Program ini juga telah menghasilkan baku mutu bagi peruntukan air sungai dan baku mutu limbah cair dari kegiatan industri.

## 3) Pantai Lestari

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai mencapai 1.000 km. Pantai merupakan kekayaan alam yang memiliki fungsi penting bagi alam itu sendiri dan bagi pembangunan untuk kesejahteraan manusia. Fungsi pantai perlu dilestarikan agar dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan. Program Pantai Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/11/1996 adalah melestarikan fungsi lingkungan pesisir guna menunjang pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia. Selain itu, program ini bertujuan agar dapat menjadi contoh atau acuan yang nyata dalam pengelolaan lingkungan pesisir yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia. Program Pantai Lestari ini terdiri atas tiga paket program kerja, yaitu: (1) Pantai Wisata Bersih (pada kawasan pariwisata), (2) Bandar Indah (pada kawasan pelabuhan), dan (3) Taman Lestari (pada kawasan terumbu karang dan *mangrove*).

## 4) Program Langit Biru

Program Langit Biru merupakan program untuk pengendalian pencemaran udara. Program ini difokuskan pada sumber pencemar dari industri dan kendaraan bermotor karena keduanya memberikan kontribusi terbesar

dalam pencemaran udara. Kedua sumber tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda dalam sifat gerakan sumbernya sehingga dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara digunakan pendekatan yang berbeda pula. Berdasarkan sifat gerakan sumber pencemar, pelaksanaan program ini dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut.

- a) Pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber tidak bergerak (industri), yaitu meniadakan dunia industri untuk menyediakan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran udara serta menurunkan beban pencemar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak (kendaraan bermotor), dengan cara sedikit demi sedikit mengurangi produksi bensin yang mengandung timbal (Pb), menetapkan baku mutu emisi gas buang dari kendaraan bermotor, dan melakukan diversifikasi energi dengan menggunakan bahan bakar gas (BBG) dan *liquid petroleum gas* (LPG).
- c) Pengendalian pencemaran udara dari sumber-sumber gangguan (kebisingan, getaran, dan kebauan).

#### 5) Kalpataru

Kalpataru adalah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan fungsi lingkungan dan memberikan sumbangsih bagi upaya-upaya pemeliharaan fungsi ekosistem. Penghargaan diberikan oleh presiden setiap tahun bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tanggal 5 Juni. Penghargaan ini bertujuan untuk merangsang dan memotivasi peran aktif masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan dalam bentuk pengabdianya masing-masing. Melalui pemberian penghargaan ini, diharapkan bisa mengangkat kepeloporan dan keteladanan serta menyosialisasikannya kepada masyarakat luas. Penghargaan ini sudah dimulai sejak tahun 1981 dengan empat kategori penghargaan, yaitu: perintis lingkungan, pengabdian lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan.

## 6) Hari Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah membuat kegiatan tertentu sesuai dengan tema pada hari yang telah ditetapkan sebagai hari peringatan lingkungan hidup. Hari peringatan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1  
Hari Lingkungan Hidup

No.	Hari Lingkungan Hidup	Tanggal
1.	Hari Pencanangan Gerakan Sejuta Pohon	10 Januari
2.	Hari Lahan Basah	2 Februari
3.	Hari Air	22 Maret
4.	Hari Bumi	22 April
5.	Hari Keanekaragaman Hayati	22 Mei
6.	Hari Lingkungan Hidup Sedunia	5 Juni
7.	Hari Ozon	16 September
8.	Hari Habitat Dunia	Senin Minggu Pertama Bulan Oktober
9.	Hari Cipta Puspa dan Satwa Nasional	5 November



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Analisis isi beberapa pasal yang terkait dengan kelembagaan lingkungan dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Bagaimana kaitannya dengan UU tentang pemerintah daerah?
- 2) Jelaskan bagaimana kontribusi dari peran KPK dalam penanganan kasus *illegal logging*!
- 3) Jelaskan pentingnya peran dari Badan Informasi Geospasial!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur kewenangan pengelolaan lingkungan dan UU tentang pemerintah daerah.
- 2) Anda perlu memperhatikan materi tentang peran lembaga lingkungan.
- 3) Sama dengan nomor dua.

**RANGKUMAN**

---

Kelembagaan lingkungan di Indonesia mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup kerjanya. Masing-masing lembaga bertanggung jawab penuh untuk pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Peran dan fungsi dari masing-masing lembaga ini harus dipahami dengan tepat sasaran. Implementasi aturan yang telah ditetapkan direalisasikan dalam perwujudan visi, misi, tujuan, dan program kerja dari masing-masing daerah.

Kewenangan stakeholder dan lembaga lingkungan di Indonesia sudah seharusnya menjadi hal yang utama dalam penerapan keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup. Lembaga ini merupakan aset penting yang menentukan keberlangsungan sumberdaya alam. Segala regulasi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing – masing lembaga yang berperan penuh untuk peningkatan mutu lingkungan ke arah yang lebih baik. Dukungan penuh dari lembaga lain baik swasta, LSM, masyarakat dan media massa juga menjadi sangat penting agar terciptanya satu sistem yang saling terkait dan terhubung satu sama lainnya.

**TES FORMATIF 2**

---

Jawablah dengan singkat dan jelas!

- 1) Jelaskan peran Dirjen Pajak terkait pengelolaan SDA!
- 2) Jelaskan peran dari Kementerian Agraria dalam pengelolaan SDA!
- 3) Analisis isi beberapa pasal minimal tiga pasal dari UU Nomor 32 Tahun 2009 yang terkait dengan kelembagaan lingkungan!



## KEGIATAN BELAJAR 3

## Peran dan Fungsi Kelembagaan Lingkungan

☉ Pengelolaan lingkungan di Indonesia tidak lepas dari dukungan penuh kelembagaan lingkungan yang secara terus-menerus berusaha untuk mengatur dan mengawasi segala tindakan, baik masyarakat maupun pihak lain yang ingin merugikan kualitas SDA. Lembaga ini sendiri sudah mempunyai peran dan fungsi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan dari terbentuknya kelembagaan ini tidak lain untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan ditambah dengan menjaga kualitas penduduknya. Dengan menyeimbangkan dua aspek yang saling terkait satu sama lainnya, baik untuk menjaga kondisi lingkungan tetap asri maupun menjaga pola hidup masyarakatnya untuk lebih ramah lingkungan, lembaga lingkungan di sini juga bukan hanya dari pihak pemerintah, melainkan juga pihak swasta yang berperan penuh dalam melakukan *monitoring*.



Gambar 1.6  
Sampah sebagai Masalah Lingkungan di Indonesia

Diperlukan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan kebijakan nasional agar nantinya menjadi keterpaduan gabungan, baik horizontal maupun vertikal, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan takaran regulasi yang tepat sasaran. Hal ini karena masalah lingkungan sangat kompleks dan dinamis sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan sasaran di lapangan.

## A. PERKEMBANGAN STRUKTUR DAN FUNGSI KELEMBAGAAN LINGKUNGAN

Salah satu perubahan yang mencolok sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah perubahan perangkat kelembagaan pemerintahan di daerah, termasuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum adanya undang-undang tersebut, sebenarnya di tiap-tiap daerah telah dibentuk perangkat kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pengendalian dampak lingkungan hidup daerah. Di tingkat provinsi, biasanya diberi nama Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH) atau Biro Lingkungan Hidup yang berada di bawah sekretariat daerah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota madya biasa disebut dengan bagian lingkungan hidup yang berada di bawah sekretariat daerah kabupaten/kota madya (Anonim, 2014).

Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, berkembang pesat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor dan lebih menekankan pada aspek koordinasi, Menteri Negara Lingkungan Hidup saat itu merekomendasikan agar lembaga pengelolaan lingkungan hidup di daerah berbentuk badan (misalnya Bapedalda). Atas dasar rekomendasi tersebut, sampai tahun 2003, hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memiliki kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan nama Bapedalda provinsi dan Bapedalda kabupaten/kota. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang membatasi jumlah organisasi perangkat daerah maksimal 10 lembaga pelaksana daerah (dinas) dan delapan lembaga teknis daerah (badan, kantor, RSUD) di tingkat provinsi, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah kembali banyak mengalami perombakan. Untuk daerah kabupaten/kota, mengingat kewenangan lingkungan hidup merupakan kewenangan wajib, dalam perkembangan terakhir ini, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota kebanyakan berbentuk dinas. Namun, karena adanya pembatasan jumlah dinas kabupaten/kota sesuai dengan PP Nomor 08 Tahun 2003, kebanyakan pemerintah kabupaten/kota menggabungkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup dengan beberapa lembaga pemerintah daerah lainnya menjadi satu dinas. Sebagai contoh,

beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan, membentuk Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Kolaka Utara membentuk Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Wakatobi membentuk Dinas Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Apabila disimak dari segi kebutuhan daerah serta urgensi pelaksanaan kewenangan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah sangat penting untuk tetap dipertahankan. Apa pun bentuknya, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki peran yang penting dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah serta pelaksanaan tugas-tugas dekosentrasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

## **B. KENDALA DALAM PENERAPAN FUNGSI KELEMBAGAAN LINGKUNGAN**

Kendala yang masih terjadi hingga saat ini terkait dengan penerapan fungsi kelembagaan lingkungan adalah terjadinya pelemahan pada lembaga pengelolaan lingkungan hidup akibat kurangnya koordinasi antara masing-masing lembaga terkait sehingga tidak bersifat integratif yang pada akhirnya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal penataan ruang, konservasi sumberdaya alam, dan pengendalian dampak lingkungan ada pada banyak dinas/badan. Sementara itu, lembaga pengelolaan lingkungan hidup tidak punya kewenangan penuh dalam perencanaan dan pengendalian bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sangat ideal dan rasional jika penataan ruang merupakan kewenangan yang menyatu utuh dengan pengelolaan lingkungan yang meliputi implementasi dan pengendalian ruang. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup ke depan semestinya merupakan satu kesatuan (terintegrasi) yang mencakup: 1) penataan ruang, 2) konservasi sumberdaya alam, 3) pengendalian dampak lingkungan, dan 4) penelitian dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.



Gambar 1.7  
Lingkungan yang Terkelola dengan Baik

Untuk menjadikan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam pengendalian dampak lingkungan, lembaga ini harus ditunjang dengan kemampuan kelembagaan yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pembiayaan: harus ada ketetapan/kebijakan menyangkut proporsi (presentase) besarnya anggaran lingkungan hidup dari total APBD/APBN.
2. Personalia: harus ada penetapan kualifikasi pendidikan tertentu sebagai prasyarat menjadi staf lembaga pengelolaan lingkungan hidup.
3. Peralatan (sarana/prasarana): harus ada peralatan standar yang harus dimiliki oleh lembaga pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai organisasi publik, indikator kinerja lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dapat diukur dengan beberapa *item* berikut:

1. Efisiensi;
2. Efektivitas;
3. Produktivitas;
4. Kualitas layanan (*quality of service*);
5. Responsivitas;
6. Responsibilitas; dan
7. Akuntabilitas.

Guna memenuhi maksud tersebut, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang ada saat ini perlu segera mereformasi diri yang menyangkut beberapa faktor berikut:

1. Reformasi sistem, prosedur, dan mekanisme;
2. Reformasi kelembagaan; dan
3. Reformasi sumberdaya manusia.

Kinerja dari lembaga pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih belum dinilai baik, hal ini terbukti dari:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah belum baik.
2. Instansi mitra belum terlalu respek dan kooperatif terhadap lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah.
3. Karyawan belum bangga terhadap keberadaan lembaga pengelolaan lingkungan.

Diperlukan keseriusan yang riil dalam mengatasi segala permasalahan kelembagaan lingkungan yang ada agar ke depannya dapat menjadi sebuah gambaran untuk dapat mengevaluasi dan menyelaraskan peran dan fungsi lembaga lingkungan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan terus melakukan integrasi penyampaian informasi dan regulasi yang bersifat terbuka dan adil. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat demi mencapai peningkatan kualitas hidup yang lebih layak.



Gambar 1.8  
Peningkatan Kualitas Hidup dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan



Gambar 1.9  
Poster Pohon untuk Masa Depan



## LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan indikator-indikator kinerja pengelolaan lingkungan!
- 2) Masih mengacu pada pertanyaan nomor 1, menurut Anda indikator apa yang paling berpengaruh dalam pengelolaan lingkungan?
- 3) Mengapa terjadi pelemahan pada lembaga pengelolaan lingkungan hidup pada saat ini?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda perlu memperhatikan kembali materi yang terkait dengan indikator-indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Kegiatan Belajar 3 pada modul 1 ini.
- 2) Silakan eksplorasi pengetahuan Anda tentang indikator kinerja tersebut menurut pandangan Anda.
- 3) Anda perlu mengikuti konsep nomor 1.



## RANGKUMAN

---

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, orientasi pengelolaan sumberdaya alam Indonesia pada masa yang akan datang sudah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pemikiran-pemikiran strategis sebagai bahan menyusun perencanaan ke depan. Sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup saat ini sudah harus lebih ditingkatkan melalui berbagai kebijakan, strategi, dan upaya yang mengarah pada terciptanya sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Perbaikan sistem pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari peranan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan lembaga pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di daerah, semakin terasa penting setelah bergulirnya undang-undang otonomi daerah. Hal ini mengingat implementasi otonomi daerah sangat sarat dengan adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Di beberapa daerah tertentu, cenderung timbul euforia kekuasaan pemerintah daerah dalam hal eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itulah, peran dan fungsi kelembagaan lingkungan menjadi sangat krusial dalam penanganan lingkungan hidup secara berkelanjutan, terutama untuk memperbaiki kualitas hidup warga dan menyeimbangkan lingkungan secara harmonis.



## TES FORMATIF 3

---

Jawablah dengan singkat dan jelas!

- 1) Bagaimana analisis Anda tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh kelembagaan lingkungan pada saat ini?
- 2) Jelaskan tiga faktor reformasi kelembagaan saat ini!
- 3) Analisis tugas pokok dan fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup ke depannya secara terintegrasi!

## KEGIATAN BELAJAR 4

## Peran dan Fungsi Kelembagaan dalam Mendukung Kualitas Lingkungan

Kajian kelembagaan lingkungan makin bermakna apabila dikaitkan dengan implementasi aksi lingkungan yang tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan unsur masyarakat dalam kebudayaannya. Perkembangan peradaban masyarakat ditunjukkan pada kepedulian lingkungan. Peran lembaga sebagai fasilitator mengampanyekan kepedulian lingkungan sebagai nilai positif bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas penduduk. Kualitas lingkungan sebagai parameter penting dalam mendukung keberlanjutan upaya pencapaian kualitas penduduk. Semua usia agar memiliki kriteria sehat, bugar, panjang umur, cerdas, arif, dan baik terhadap diri sendiri dan orang lain, berkepribadian, berkarakter, dan memiliki jati diri. Untuk mencapai hal ini, tentu butuh dukungan lingkungan yang sehat, berkualitas, dan lestari. Interaksi penduduk dengan lingkungan di sekitarnya antara lain dalam bentuk mencintai alam yang diwujudkan dengan merawat lingkungan, menjaga kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Contoh terminologi yang digunakan dengan tepat adalah perilaku membuang sampah pada aliran sungai. Menanamkan istilah “meletakkan” sampah pada tempatnya kepada anak-anak kita, setidaknya untuk menghindari istilah “membuang”. Selain melatih generasi untuk disiplin, kebijakan menggunakan berbagai istilah yang kita gunakan menjadi bentuk dari akar ontologis membangun *mindset* positif dari semua aspek kehidupan.

Dengan upaya melatih pemeliharaan lingkungan, maka pada tahun 2045 Indonesia akan memasuki era *renaissance* lingkungan hidup. Beberapa tokoh lingkungan, seperti Emil Salim, meyakini bahwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang baik tidak hanya membantu terhadap terwujudnya kualitas hidup yang baik, tetapi juga dapat menumbuhkan nilai investasi. Tidak hanya melalui sektor pariwisata, tetapi juga sektor agrobisnis.

Kini keseimbangan sentra bisnis dengan reboisasi lingkungan makin banyak terlihat, bahkan termasuk di pusat aktivitas bisnis seperti Jakarta. Pengimbangan wilayah pesisir dengan hutan *mangrove* di Jakarta bukan hal yang mustahil, tetapi malah mempertahankan kekuatan daerah pesisir laut dan dalam fungsinya yang lain bahkan mampu menunjang agrowisata alam.



Aktivitas menyeimbangkan alam memang sedang digalakkan dan berada dalam proses perbaikan. Hal semacam ini bisa dilihat dari kajian penanganan limbah medis dan pabrik, *sustainable hotel design*, resapan air tanah, dan aspek lain yang saat ini sedang aktif menjadi kajian lingkungan hidup yang tinggal menunggu waktu untuk dapat diaplikasikan dalam menyongsong *renaissance* lingkungan hidup Indonesia tahun 2045. Semua standar lingkungan harus ditegakkan, mulai dari RTRW (rencana tata ruang wilayah), CSR (*corporate social responsibility*), dan aspek lainnya yang diatur oleh AMDAL sebagaimana yang dirumuskan dalam SKKNI harus terus dikawal agar tidak cenderung pada kepentingan tertentu. Sebagai buah pemikiran, lampiran SKKNI juga harus terus digodok dan terus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan standardisasi yang terus dikembangkan di seluruh dunia. Indonesia sendiri dihadapkan pada tantangan untuk menjadi *prototype* lingkungan hidup dalam skala global pada tahun 2045. Di antara negara lainnya, Indonesia memiliki kriteria yang memadai dan berpeluang besar untuk didaulat sebagai *prototype* lingkungan hidup tersebut dengan segala potensi alam yang dimilikinya dengan berbagai keragaman dan kekayaan hayatinya. Masyarakat di lapangan, *stakeholders* di pemerintahan maupun para akademisi di pusat studi lingkungan harus terus bersinergi secara intensif dengan kesatuan visi (Anonim, 2017).

#### **A. PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang meliputi unsur biotik, abiotik, dan unsur sosial budaya serta memiliki hubungan timbal balik dengan manusia dan perilakunya. Unsur biotik merujuk pada komponen yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Unsur abiotik merujuk pada komponen tidak hidup yang berupa batu-batuan, tanah, air, iklim, dan sebagainya. Sementara itu, unsur sosial budaya merujuk pada keyakinan, norma, nilai dalam masyarakat, dan sebagainya. Ketiga unsur lingkungan hidup saling berhubungan dan merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan (Anonim, 2019). Berikut adalah upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah:

1. Menganangkan Program Pembangunan Berkelanjutan  
Pemerintah dalam usahanya mewujudkan kehidupan negara yang adil dan makmur menganangkan program pembangunan berwawasan lingkungan atau juga dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Program ini merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. Gagasan penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah gagasan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan gagasan keterbatasan-keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dan masa depan.
2. Mengeluarkan UU tentang Lingkungan Hidup  
Upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan dapat dilihat dengan dikeluarkannya UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai berikut:
  - a. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - b. UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati;
  - c. UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim;
  - d. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - e. UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm mengenai Bahan Pencemar Organik yang Persisten; dan
  - f. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Membentuk badan pengendalian lingkungan  
Pada tahun 1991, pemerintah membentuk suatu badan khusus untuk melakukan pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup. Tugas pokok dari Badan Pengendalian Lingkungan sebagai berikut:
  - a. Menanggulangi kasus pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran tanah, maupun pencemaran air;
  - b. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan.

Upaya pelestarian lingkungan hidup juga seharusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Sebanyak apa pun usaha pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup akan percuma apabila tidak diimbangi dengan usaha dari masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahaya tidak melestarikan lingkungan bagi kehidupannya. Dengan demikian, akan ada tindakan tegas dalam pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah sebagai berikut.

1. Menjalankan program penanaman seribu pohon

Bencana alam, seperti banjir, dan tanah longsor, bukan terjadi begitu saja. Bencana ini utamanya terjadi karena kurangnya daerah resapan air hujan akibat penggundulan hutan. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan membuat tanah menjadi lemah dalam menyerap air. Akibatnya, lapisan tanah terkikis dan terjadilah erosi. Dengan adanya erosi terus-menerus dan tidak adanya penahan tanah, longsor pun mudah terjadi. Begitu juga dengan terjadinya abrasi. Karang dan hutan bakau diambil untuk keperluan pribadi tanpa memperhatikan lingkungan sehingga tidak ada penghalang ombak laut. Bahaya semacam ini dapat dihindarkan dengan melakukan reboisasi (penanaman hutan yang gundul) serta melakukan reklamasi hutan bakau. Dengan adanya penahan tanah terhadap air hujan atau ombak, kemungkinan terjadi bencana banjir, dan longsor, bisa berkurang. Di wilayah padat penduduk, bisa diasiasi dengan melakukan penanaman pohon-pohon buah atau tanaman hias di sekitar rumah. Selain membantu tanah untuk meresap air, lingkungan sekitar rumah terlihat lebih hidup dengan adanya tanaman.



Gambar 1.10  
Kegiatan Penanaman Seribu Pohon

2. Tidak membuang limbah ke sungai atau laut  
Selain penggundulan hutan, pembuangan sampah di aliran sungai juga mempengaruhi terjadinya banjir. Sampah plastik, misalnya, sulit untuk didegradasi dan biasanya menumpuk di sepanjang aliran sungai. Saat hujan datang, aliran air terhalang sampah sehingga aliran air membelok keluar dari aliran sungai yang seharusnya. Selain menjadi penyebab banjir, dampak sampah plastik bagi kesehatan juga cukup berisiko. Air-air yang tergenang di sampah plastik memiliki peran besar dalam daur hidup nyamuk yang membawa penyakit malaria atau demam berdarah. Bukan hanya limbah sampah, pabrik yang dekat aliran sungai juga sering membuang limbahnya pada sungai. Pembuangan limbah seperti ini masih perlu banyak dievaluasi karena pada kenyataannya limbah yang dibuang banyak yang mengandung logam berat. Bahaya logam berat bagi lingkungan sangat besar. Selain baunya yang menyengat, logam berat dapat meracuni ikan dan bersifat karsinogenik bagi tubuh manusia.



Gambar 1.11  
Pencemaran Sungai oleh Logam Berat

3. Mengurangi pencemaran udara

Dampak pencemaran udara bukan hanya menimpa manusia, tetapi juga menimpa unsur biotik dan abiotik. Pencemaran udara utamanya berasal dari asap kendaraan bermotor dan limbah asap pabrik. Wilayah dengan pencemaran udara yang tinggi terlihat banyak kabut yang menutupi cahaya matahari. Akibat kekurangan cahaya, tumbuhan dan hewan akan beradaptasi. Cara hewan beradaptasi dengan lingkungan berpolusi, contohnya warna kupu-kupu pada wilayah industri biasanya lebih gelap. Pencemaran udara dapat dikurangi dengan beberapa cara berikut:

  - a. Menanam pohon atau tanaman hias di sepanjang jalan raya untuk mengurangi polusi asap kendaraan.
  - b. Membangun taman kota di beberapa tempat di kota besar.
  - c. Mengolah kembali limbah pabrik agar setelah dilepaskan ke udara tidak mengandung zat-zat yang dapat merusak lingkungan.
  - d. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor.
  - e. Optimalisasi penggunaan kendaraan publik massal, seperti kereta dan bus, sehingga pengguna kendaraan pribadi berkurang.
4. Tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam

Semua unsur dalam lingkungan hidup saling berinteraksi dan mengalami hubungan timbal balik. Untuk itu, perlu disadari bahwa merusak alam

dengan melakukan penebangan ilegal, perburuan liar, hingga perusakan hutan akan merusak rantai makanan dan pada akhirnya akan berimbas kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelaku perusakan lingkungan hidup harus diberi sanksi yang berat agar ada rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pada lingkungan laut contohnya, penggunaan pukot harimau dan bom ikan sebaiknya dihentikan dan diberi sanksi yang tegas karena mengancam ekosistem dan kehidupan biota laut di dalamnya.

5. Melakukan sosialisasi lingkungan hidup

Program-program pemerintah harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat lewat penyuluhan, lalu didukung dengan kegiatan lain agar masyarakat punya kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Sebagai contoh, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Setelah sosialisasi selesai, dibuat kegiatan atau lomba rumah sehat sehingga masyarakat antusias dan terbiasa berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan di kehidupannya sehari-hari. Kesadaran semacam ini juga perlu ditanamkan pada anak-anak. Dalam lingkungan sekolah dasar, sebaiknya manfaat ekologi sudah diajarkan sejak dini. Dengan demikian, saat tumbuh dewasa, anak sudah terbiasa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan hidup.



Gambar 1.12  
Lingkungan Butuh Pertolongan

## **B. URGENSI MENJAGA LINGKUNGAN BAGI KEHIDUPAN MANUSIA**

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari, tetapi dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapi dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapi pula. Lingkungan hidup yang kurang baik akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik juga. Memberikan pemahaman yang benar termasuk beberapa penyakit yang ditimbulkan dari lingkungan hidup yang kurang bersih dan sekaligus membudidayakan gerakan kebersihan yang teratur sejak dini dapat dijadikan sebagai langkah utama untuk membiasakan diri peduli terhadap kebersihan lingkungan (Anonim, 2019). Berikut adalah pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai berikut.

1. Lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur dan tertata rapi sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya.
2. Masyarakat dapat menghindari sedini mungkin perkembangbiakan nyamuk dan serangga lain penyebab munculnya penyakit, dengan cara membersihkan seluruh selokan dan tong sampah.
3. Lingkungan menjadi lebih bersih dan mendapat pasokan oksigen lebih banyak.
4. Dapat terhindar dari serangan polusi udara yang di dalamnya terdapat efek buruk dari radikal bebas.
5. Menjadikan suasana lebih tenang, tenteram, dan kondusif (aman).
6. Membuat penghuni (masyarakat) dapat lebih konsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain.
7. Dapat mendidik anak usia dini agar kelak dewasa nanti dapat menjadi terbiasa untuk menjaga lingkungan hidup agar senantiasa bersih dan tertata rapi.
8. Dapat menciptakan kondisi lingkungan yang dapat dibanggakan dan menjadi salah satu upaya melestarikan budaya bersih pada generasi muda berikutnya.

9. Dapat meningkatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari berupa mata air, air sumur, atau air tanah yang diambil menggunakan mesin khusus.
10. Pemandangan sekitarnya tampak lebih indah dan menarik untuk dipandang.
11. Menyebabkan masyarakat sekitar semakin mencintai kebersihan.
12. Sebagai simbol masyarakat yang berbudaya.
13. Masyarakat lebih memahami bahwa pengaruh lingkungan hidup yang bersih dan rapi dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih kreatif bagi seluruh masyarakat dan mampu memperbaiki kualitas belajar, terutama pada anak-anak yang masih sekolah.
14. Meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat untuk jangka panjang.
15. Mencegah banjir dan penyebab banjir karena sampah yang tidak dibersihkan secara keseluruhan oleh masyarakat dapat menyumbat saluran air yang membuat air hujan tak dapat mengalir keluar dengan baik.

Hal-hal yang termasuk sebagai aktivitas untuk menjaga lingkungan hidup sebagai berikut.

1. Membersihkan selokan rumah atau perumahan secara individu atau bersama-sama (gotong royong).
2. Memperbanyak sarana kebersihan, termasuk memperbanyak tempat pembuangan sampah dan menggalakkan atau membuat peraturan yang tegas untuk membuang sampah pada tempatnya.
3. Memangkas tumbuhan atau rumput yang tidak perlu, untuk menghindari munculnya sarang nyamuk, sarang tikus, sarang ular, sarang kalajengking, sarang lipan, dan binatang berbahaya lainnya.
4. Memperbaiki sarana umum, misalnya pos kamling, posyandu, tempat olahraga umum, memperbaiki tempat ibadah, memperbaiki pasar umum, memperbaiki jamban umum, memperbanyak tempat sampah, atau memperbaiki kondisi taman bermain agar dapat digunakan dengan semestinya.
5. Menggiatkan program penghijauan atau upaya penanaman tumbuhan baru yang dapat meningkatkan kadar oksigen dan penyerapan gas karbon dioksida yang tidak baik bagi kehidupan manusia.



6. Pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk buatan untuk tumbuhan yang dihasilkan dari berbagai macam dedaunan.
7. Melakukan penyemprotan zat antinyamuk enam bulan sekali untuk pencegahan adanya wabah penyakit demam berdarah atau malaria.



Gambar 1.13  
Fenomena Banjir

### C. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DALAM MENJAGA LINGKUNGAN

Upaya menjaga lingkungan hidup dengan teratur dan konsisten yang dilakukan bersama-sama akan menimbulkan berbagai efek positif yang dapat mengubah segalanya. Efek positif tersebut adalah (Anonim, 2019):

1. Tempat tinggal menjadi berkualitas  
Lingkungan yang bersih dan tertata rapi dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ruang publik untuk kehidupan di sekitarnya. Misalnya, tempat tinggal menjadi lebih bersih, rapi, tenteram, dan lebih nyaman untuk melakukan kegiatan apa pun dan bahkan lingkungan akan terasa lebih sehat karena terhindar dari perkembangbiakan segala penyakit yang biasanya rentan terjadi pada wilayah atau tempat-tempat yang tidak mendapat perawatan dan menghindarkan masyarakat dari penyakit demam berdarah, zika, malaria, atau tifus.

2. Mempererat tali persaudaraan  
Lingkungan yang sehat, bersih, dan rapi secara perlahan-lahan tetapi pasti akan meningkatkan niat masyarakatnya untuk membuat acara yang bersifat mempererat tali persaudaraan dan dijadikan ajang untuk bersosialisasi tanpa batas. Misalnya, dilakukan gerakan aktivitas olahraga, seni tari, dan budaya atau diadakannya perkumpulan yang dijadikan untuk bermusyawarah.
3. Sebagai contoh bagi anak usia dini  
Lingkungan yang selalu bersih dan tertata rapi akan menjadi contoh baik bagi anak-anak usia dini. Apa yang dilihatnya sekarang akan menjadi bekalnya pada masa depan. Anak-anak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sadar akan kebersihan dan mencintai lingkungan bersih.
4. Sebagai simbol masyarakat yang berbudaya  
Wilayah yang masyarakatnya membudayakan kebersihan lingkungan, maka dengan sendirinya akan mengundang ucapan dan penilaian bersifat positif pada orang lain atau pihak lain yang melihatnya. Dengan demikian, kebersihan lingkungan dapat dijadikan sebagai simbol masyarakat yang memiliki norma, peraturan, dan budaya yang santun dan menghormati lingkungan yang bersih yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan untuk kepentingan banyak orang.

Sebaliknya, dampak negatif akibat lingkungan yang kotor dan tidak terawat sebagai berikut.

1. Demam berdarah biasanya disebabkan nyamuk yang berkeliaran pada siang hari serta bersembunyi di tempat-tempat gelap dan lembab. Tempat tersebut tidak dilakukan penyemprotan zat anti nyamuk.
2. Penyakit malaria dan zika biasanya diakibatkan oleh nyamuk yang berkembang biak pada tempat-tempat yang mempunyai debit air yang tidak dibersihkan.
3. Penyakit kulit yang berupa gatal-gatal, panu, kurap, kudis, eksim, atau ruam-ruam kemerahan yang diakibatkan lingkungan udara yang tidak bersih diakibatkan polusi udara dan akibat ketersediaan air bersih yang minim.
4. Diare yang berkesinambungan diakibatkan oleh makanan yang tercemar bakteri dari wilayah yang kotor dan tidak pernah dibersihkan dengan serempak.

5. Infeksi saluran pencernaan akibat produksi air bersih yang telah terkontaminasi bakteri akibat kebersihan lingkungan yang tidak merata.
6. Disentri akibat lingkungan yang tidak higienis atau akibat penggunaan alat-alat masak yang tidak steril.
7. Infeksi saluran pernapasan yang diakibatkan oleh udara kotor karena terjadi polusi udara setiap hari yang berlangsung berulang-ulang sehingga efek radikal bebas dapat mengganggu saluran pernapasan.

Oleh karena itulah, kita sebagai masyarakat harus benar-benar menjaga lingkungan di sekitar kita agar berdampak positif bagi diri kita sendiri dan keluarga. Hal ini karena alam yang dijaga oleh kita akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang untuk kemajuan yang lebih baik.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan hubungan timbal balik antara kesehatan dan lingkungan!
- 2) Apa yang dimaksud dengan lingkungan sebagai simbol masyarakat yang berbudaya?
- 3) Apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda perlu memperhatikan materi tentang dampak pengelolaan lingkungan.
- 2) Mengikuti konsep pada petunjuk nomor 1.
- 3) Anda perlu memperhatikan materi tentang urgensi menjaga lingkungan.



## RANGKUMAN

---

Upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Masyarakat bersinergi dengan kelembagaan lingkungan dengan cara saling bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pemerintah, jika tidak

didukung oleh masyarakat sekitar, hal tersebut hanya akan sia-sia. Adanya dukungan penuh dari semua komponen yang terkait di dalamnya akan menciptakan sinergitas yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang dicanangkan, karena hal tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas penduduknya. Perkembangan peradaban masyarakat ditunjukkan oleh kepedulian lingkungan. Peran lembaga sebagai fasilitator yang mengampanyekan kepedulian lingkungan sebagai nilai positif bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas penduduk. Kualitas lingkungan sebagai parameter, penting dalam mendukung keberlanjutan upaya pencapaian kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah penduduk di setiap usia yang memiliki kriteria yang sehat, bugar, panjang umur, cerdas, arif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, berkepribadian, berkarakter, dan berjiwa diri. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan dukungan lingkungan yang sehat, berkualitas, dan lestari. Interaksi penduduk dengan lingkungan di sekitarnya dalam bentuk mencintai alam dapat diwujudkan dengan merawat lingkungan serta menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Terminologi yang digunakan pun harus tepat.



#### TES FORMATIF 4

---

Jawablah dengan singkat dan jelas!

- 1) Berilah lima contoh fungsi dan peran kelembagaan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan!
- 2) Jelaskan parameter kualitas penduduk!
- 3) Jelaskan parameter kualitas lingkungan!

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) Peran lembaga selaku pengontrol lingkungan:
  - a) Mengontrol pengelolaan SDA agar sesuai dengan asas keberlanjutan.
  - b) Mengawasi pengelolaan SDA agar sesuai dengan UUD 1945.
  - c) Mengevaluasi pengelolaan SDA agar kinerjanya menjadi positif.
  - d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan SDA yang sesuai dengan kajian UUD 1945.
  - e) Memberikan sanksi kepada semua pelanggar aturan secara adil dan transparan.
- 2) Peranan koperasi dalam perekonomian nasional:
  - a) Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
  - b) Membantu meningkatkan kemampuan usaha baik perorangan maupun masyarakat.
  - c) Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
  - d) Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  - e) Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.
  - f) Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
  - g) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- 3) Tugas dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal):  
Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

### *Tes Formatif 2*

- 1) Peran Dirjen Pajak terkait pengelolaan SDA:  
Mengelola anggaran yang diperoleh dari pajak secara adil dan kredibel.
- 2) Peran dari Kementerian Agraria dalam pengelolaan sumberdaya alam:
  - a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan.
  - b) Penataan agraria/pertanahan.

- c) Pengadaan tanah.
  - d) Pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.
  - e) Penanganan masalah agraria/pertanahan.
  - f) Pemanfaatan ruang dan tanah.
- 3) Isi dari tiga pasal UU Nomor 32 Tahun 2009 yang terkait dengan kelembagaan lingkungan:
- a) Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif.
  - b) Lingkungan hidup harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.
  - c) Pengelolaan lingkungan harus mutlak tentang kewenangan pengelolaan lingkungan, termasuk kewenangan pada daerah.

#### *Tes Formatif 3*

- 1) Tantangan yang dihadapi kelembagaan lingkungan pada saat ini:
- a) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah masih belum baik.
  - b) Instansi mitra belum terlalu respek dan kooperatif terhadap lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah.
  - c) Karyawan belum bangga terhadap keberadaan lembaga pengelolaan lingkungan.
- 2) Tiga faktor reformasi kelembagaan saat ini:
- a) Reformasi sistem, prosedur, dan mekanisme.
  - b) Reformasi kelembagaan.
  - c) Reformasi sumberdaya manusia.
- 3) Tugas pokok dan fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup ke depannya secara terintegrasi:  
Penataan ruang, konservasi sumberdaya alam, pengendalian dampak lingkungan, serta penelitian dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

#### *Tes Formatif 4*

- 1) Lima contoh fungsi dan peran kelembagaan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan:
- a) Kebersihan.
  - b) Kesehatan lingkungan.
  - c) Kualitas lingkungan berupa kualitas udara, air dan lingkungan sekitar.

- d) Ketersediaan sumberdaya.
  - e) Keragaman hayati flora dan fauna tertentu.
- 2) Parameter kualitas penduduk:  
Sehat, bugar, panjang umur, cerdas, arif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, berkepribadian, berkarakter, dan berjati diri.
- 3) Parameter kualitas lingkungan:  
Ditunjukkan oleh kondisi lingkungan yang tidak rusak dan memiliki fungsinya dalam mendukung kehidupan yang ada di dalamnya.

## Daftar Pustaka

- Anonim. (2015). *Peran kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam*. Dikutip dari <https://andarihemas.blogspot.com/2015/03/peran-kelembagaan-dalam-pengelolaan-sda.html>.
- Anonim. (2014). *Strategi penguatan kelembagaan*. Dikutip dari <http://xerma.blogspot.com/2014/06/strategi-penguatan-kelembagaan.html>.
- Anonim. (2017). *Kelembagaan lingkungan hidup Indonesia*. Dikutip dari <https://prupangjati.blogspot.com/2017/04/kelembagaan-lingkungan-hidup-indonesia.html>.
- Anonim. (2019). *Upaya pelestarian lingkungan hidup*. Dikutip dari <https://dosenbiologi.com/lingkungan/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>.
- Anonim. (2012). *Definisi kelembagaan*. Dikutip dari <http://mardianpratama10.blogspot.com/2012/10/definisi-kelembagaan.html>.
- Anonim. (2019). *Pentingnya menjaga lingkungan hidup*. Dikutip dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pentingnya-menjaga-lingkungan-hidup>.
- Bakx, R.C., Spel, A., & Wabeke, J.W. (1998). Cooperation among the police, the judiciary, and government to control crimes against the environment. *Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement Proceedings*. 1, 347—52. Dikutip dari <http://www.inece.org/5thvoll/bakx.spelwabeke.pdf>.
- Dahlia, C. (2017). Peran *global ecolabelling network (gen)* terhadap program ekolabel di Indonesia: Studi kasus perusahaan Rapp. *JOM Fisip*. Vol 4(2). Dikutip dari <http://www.menlh.go.id/sertifikasi-kan-dan-ekolabel-indonesia/>.



- Kotijah, S. (2009). *Kelembagaan pengelolaan lingkungan daerah*. Dikutip dari <https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/02/05/kelembagaan-pengelolaan-lingkungan-daerah/>.
- Kristanto, P. (2013). *Ekologi industri*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Jurnal Arena Hukum*. Vo.9(2).  
<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>.
- Setapak. (2016). *Kamu harus tahu lembaga–lembaga inilah yang mengurus lingkungan hidup*. Dikutip dari <https://programsetapak.org/setapak-blog/kamu-harus-tahu-lembaga-lembaga-inilah-yang-mengurus-lingkungan-indonesia/>.